



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT  
KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 617 TAHUN 2018  
TENTANG

PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA TEOLOGI KRISTEN KUANTUM MARANATHA KABUPATEN  
HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 huruf (a), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan (IP) dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama /SMP dan atau yang sederajat wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Ijin Penyelenggaraan (IP);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.
- e. Surat Ketua Yayasan Kuantum Maranatha Halmahera, Nomor 03.008/B/YPK-MH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan visitasi/izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0005228.AH.01.04 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kuantum Maranatha berkedudukan di Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh Delfin Simange, SH., berkedudukan di Halmahera Utara;
- g. Surat pernyataan Ketua Yayasan Kuantum Maranatha Halmahera Nomor 01/SP/YPK-MH/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang sanggup/menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
- h. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Nomor: P-174/ Kw.27.5 /05/BK.00/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang rekomendasi/ persetujuan membuka Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;



17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) KUANTUM MARANATHA KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kementerian Agama (NIKA), mengintegrasikan data sekolah/ peserta didik dalam Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan (DAPODIK), dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan telah terpenuhi.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada,

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen  
Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta  
setiap akhir semester.

KELIMA

: Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah  
Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK)  
Kuantum Maranatha Kabupaten Halmahera Utara  
Provinsi Maluku Utara, dan apabila di kemudian  
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan  
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018



DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

MAS PENTURY